

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wakaf di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Azizy (2004:122) menyatakan wakaf memiliki dua dimensi antara teologis dan sosial. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah, yang nilainya lebih dominan pada ibadah sosial. Ini berarti juga merupakan salah satu jenis dari beberapa jenis ibadah serupa, seperti amal baik, sedekah, infaq dan lainnya yang kesemuanya itu merupakan bentuk *charity (charity table endowment)*. Rofiq (1998: 497) menyatakan bahwa amalan wakaf yang disyariatkan Allah memiliki tujuan yang luar biasa. Di antaranya untuk mencari keridhaan Allah dan untuk kepentingan masyarakat. Karena tujuan mulia tersebut maka wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha yang bertentangan dengan syariat Islam.

Wakaf tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan sosial, ekonomi dan budaya sejalan dengan perkembangan umat Islam dari waktu ke waktu. Wakaf telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah perkembangan Islam (Khalil, 2011: 87). Sepanjang sejarah Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Mannan (2001:31), wakaf telah memainkan peran yang signifikan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan

prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Anwar (2014:14) menyatakan wakaf telah berperan penting dalam peradaban Islam dan telah menjadi instrumen ekonomi. Menurut Ibrahim (2011: 5), wakaf telah sukses memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan negara. Pengembangan wakaf di kawasan Timur Tengah telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, secara khusus di bidang ekonomi, kesehatan, perumahan dan sektor pendidikan. Rozalinda (2015:35) menegaskan bahwa peningkatan perekonomian umat Islam adalah merupakan dampak dari pengelolaan tanah wakaf secara produktif.

Meskipun sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karenanya, menurut Gibb sebagaimana dikutip oleh Mannan, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf (2001:33).

Wakaf, yang pada awalnya dilakukan sebagai pemanfaatan aset individual untuk kepentingan publik telah mengalami berbagai perubahan, baik pada tataran paradigma maupun dalam hal praktik operasionalnya. Pada tataran paradigma, wakaf telah bergerak dari sekedar pemanfaatan suatu benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan mulai merambah ke dalam upaya pemanfaatan berbagai barang/benda yang memiliki muatan ekonomi produktif. Sementara pada tataran praktik, wakaf kini mulai dikembangkan ke

dalam bentuk pemanfaatan alat produksi dan alat ekonomi seperti uang, saham, dan sebagainya.

Di Negara Singapura yang penduduknya bukan mayoritas muslim, konsep wakaf produktif yang mereka terapkan menjadi sumber dana yang dipakai untuk penyelenggaraan pendidikan, membantu rakyat kurang mampu, serta menggerakkan usaha kecil. Di Negara Singapura tersebut dilakukannya pembagian tugas dan fungsi secara profesional, sebagaimana dikemukakan oleh Karim (2008), MUIS berfungsi melakukan regulasi, sedangkan WAREES<sup>1</sup> berfungsi komersil (investasi wakaf). Dengan pembagian tugas dan fungsi tersebut wakaf di Singapura telah mampu dikelola secara maksimal (<http://www.wakaf.sg>, diakses 16 Februari 2015).

Karim (2008) mengemukakan MUIS memiliki otoritas dalam mengadministrasikan kekayaan dan aset wakaf di Singapura serta memastikan seluruh aset mendapatkan hasil yang maksimal. Prinsip pengembangan wakaf yang dianut MUIS adalah melakukan proses penghitungan yang ketat, menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, mencari solusi dan inovasi pembiayaan, strategi pembangunan yang agresif, struktur dan kebijakan yang tersosialisasikan dengan jelas, dan adanya fatwa yang progresif. Adapun metode pengembangan wakaf yang ditempuh adalah menciptakan kerangka kerja hukum yang kokoh, menciptakan sistem administrasi dan keuangan yang matang, melakukan pendataan wakaf secara akurat, menjalin kerjasama yang

---

<sup>1</sup> Wakaf Real Estate Singapura, merupakan perusahaan kontraktor guna memaksimalkan aset wakaf. Dalam prakteknya WAREES tidak hanya sekedar membangun fisik, melainkan juga menjadi konsultan manajemen dan bisnis untuk pengembangan aset wakaf ([www.MUIS.gov.sg](http://www.MUIS.gov.sg)). WAREES dibentuk oleh MUIS tahun 2001.

solid antara tim perencana dan pelaksana, merumuskan ketentuan agama secara jelas, menjalankan audit portofolio, penilaian dan studi kelayakan yang akurat, mengembangkan komitmen keuangan, dan memaksimalkan aksi.

Di samping metode di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Yacob (2008), MUIS juga memegang prinsip-prinsip pengembangan berikut: tidak mentolerir adanya risiko dalam pengembangan wakaf, memilih pembiayaan syariah, menyalurkan hasil sesuai syariah, mengutamakan kelayakan ekonomis dalam bisnis, mengutamakan pada nilai tambah, mengutamakan hasil yang berkelanjutan, dan menciptakan prosedur yang sederhana.

Sedangkan WAREES sebagaimana dikemukakan Yacob (2008) merupakan perusahaan kontraktor sekaligus konsultan manajemen dan bisnis dalam memaksimalkan aset wakaf. WAREES memiliki visi menjadi perusahaan *real estate* terdepan yang berjiwa sosial. Sedangkan misinya adalah menyediakan pelayanan *real estate* yang bernilai tambah.

Dalam prakteknya WAREES tidak hanya sekedar membangun fisik, melainkan juga menjadi konsultan manajemen dan bisnis untuk pengembangan aset wakaf tersebut. Bentuk aset ini beragam, untuk masjid sudah ada 5 masjid yang dibangun dengan sistem WAREES, bentuk arsiteknya sangat menarik. Di antara wakaf itu pula, ada satu yang sudah menjadi hotel berbintang empat. Sebelum dibangun menjadi hotel, awalnya hanya merupakan kedai makan sederhana. Lalu WAREES atas izin MUIS meminjam dana Sukuk untuk membangun hotel 12 lantai dengan 104 layanan

kamar. Setelah terbangun, WAREES mengontrak Ascott guna mengoperasikan manajemen hotel (Karim, 2010: 152).

Keberhasilan pengembangan yang dilakukan terhadap aset wakaf Kasim, dengan perkembangan total \$15 juta. Ini adalah pengembangan dicampur dengan masjid, kompleks komersil dan 40 unit apartemen. Baitul Mal berfungsi sebagai jembatan pembiayaan untuk wakaf setelah menerima izin pembangunan perumahan. Apartemen ini dijual kepada pemiliknya untuk pemakaian/pemanfaatan selama 99 tahun. Karena sepenuhnya dijual, maka keuangan dari dana Baitul Mal hanya digunakan untuk waktu yang singkat. Sedangkan kompleks komersil merupakan pertokoan yang disewakan. Sebelum pembangunan pada tahun 1991, aset wakaf ini hanya menghasilkan pendapatan tahunan \$1,321, setelah pembangunan dilakukan, penghasilan pada tahun 2008 sebesar \$69,66. Ini menunjukkan peningkatan pendapatan yang diterima secara signifikan. Dengan pengembangan yang dilakukan, masjid kini menjadi sebuah masjid baru yang lebih besar dan memiliki fasilitas yang lebih baik. Sedangkan kompleks komersil/komplek pertokoan Wisma Indah memberikan pendapatan masjid. Bahkan hasil dari sewa Wisma Indah selain bisa memenuhi kebutuhan dan biaya operasional masjid, juga bisa membantu pendanaan untuk kepentingan Islam lainnya. Dengan pengembangan yang telah dilakukan, maka maksud wakif untuk mempertahankan dan memberikan uang untuk masjid telah terpenuhi secara lebih baik. Ini adalah apa yang semua wakif cita-citakan untuk wakaf yang ia berikan (Karim, 2010: 149-150).

Berikutnya pengembangan aset wakaf yang berada di Beach Road 11, dilakukan pada tahun 2002. Pendanaan yang dilakukan yaitu kombinasi *istibdal* dan obligasi syariah (*sukuk*). *Istibdal* terjadi dengan adanya migrasi aset, sebelumnya adalah 3 unit ruko menjadi 1 bangunan gedung perkantoran. Nilai aset semula \$ 24,5 juta, setelah dilakukan migrasi aset meningkat menjadi \$ 30,6 juta. Demikian pula dari sisi penghasilan terjadi peningkatan, semula \$ 245.000, menjadi \$ 1,2 juta (Karim:2008).

WAREES juga telah berhasil membangun proyek perumahan mewah The Chancery Residence. Pembangunan ini hasil kerjasama WAREES dengan pemegang amanah wakaf, yaitu wakaf Yahya Lukmanji Saif. Proyek pembangunan ini telah menghasilkan keuntungan dan mengembangkan aset wakaf. Demikian juga, keberhasilan WAREES dalam mengembangkan aset wakaf Madrasah al-Maarif yang dipindahkan dari tanah wakaf di 14 Ipoh Lane lorong 39 Geylang, dengan membangunkan sebuah madrasah 8 tingkat yang fasilitasnya sangat lengkap (Wawancara dengan Walshalafah, 21 Februari 2012).

Yacob (2008) menyatakan bahwa kunci sukses kemajuan wakaf di Singapura terletak pada adanya tim yang ahli secara teknis dan berdedikasi tinggi, organisasi dan kepemimpinan keagamaan yang suportif, kerangka kerja hukum yang progresif, adanya *banker* dan *patner* yang baik, adanya konsultan *real estate* yang baik, serta adanya para operator pelayanan yang baik.

Dalam perhelatan wakaf tingkat internasional bertajuk International Waqf Conference 2007 (IWC 2007) di Singapura, 6 - 7 Maret 2007, sebagaimana termuat dalam website komunitas wakaf ([www.wakaf.sg](http://www.wakaf.sg)), menteri senior Singapura Goh Chok Tong menegaskan keinginannya menarik dana-dana wakaf dari Negara lain untuk dikembangkan di Negeranya. Bahkan Goh Chok Tong menyatakan keinginannya menjadikan Singapura sebagai pusat ekonomi dunia yang akan diwujudkan dengan menjadikan wakaf sebagai salah satu penopangnya.

Singapura sebagai negara kecil dengan luas yang terbatas serta pemeluk Islamnya merupakan minoritas, menurut Rabitah dkk (2012:118). telah menjadi sebuah contoh dunia dalam hal pengembangan wakaf. Norma Md Saad dkk. (2013:747) juga menyatakan bahwa pengalaman negara Singapura dalam pengembangan dan administrasi sektor wakaf telah menjadi rujukan sebagai kisah sukses dan contoh yang bagus di berbagai forum. Kerjasama antara MUIS dan WAREES telah berhasil mentransformasi aset wakaf yang hasilnya rendah menjadi aset wakaf yang memberikan pendapatan yang tinggi.

Lita (tt.: 44-45) mendukung fakta tersebut dengan menyatakan bahwa pengembangan wakaf produktif di Singapura dilakukan dengan manajemen yang unggul. MUIS telah berperan besar dalam membangun paradigma wakaf produktif di Singapura. Mereka sangat menyadari pentingnya pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif untuk mendukung pengembangan umat Islam di Singapura yang membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit.

## **B. Fokus dan Masalah Penelitian**

Berdasarkan data pengelolaan wakaf produktif di Singapura tersebut, maka menarik untuk dilakukan kajian melalui penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Singapura yang dilakukan oleh MUIS dan WAREES?
2. Bagaimana implementasi fungsi manajemen Pengorganisasian dan pengawasan oleh MUIS dan WAREES dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif di Singapura yang dilakukan oleh MUIS dan WAREES.
2. Mendeskripsikan implementasi fungsi manajemen pengorganisasian dan pengawasan oleh MUIS dan WAREES dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Ilmuwan Wakaf/Hukum Islam

Bagi akademisi/ilmuwan wakaf/hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian pengembangan dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang wakaf yang merupakan salah satu instrumen keuangan publik Islam selain zakat, infak dan sedekah.

Penelitian ini secara akademik dapat menunjang kajian seputar wakaf produktif, khususnya aspek manajemen dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan wakaf produktif.

## 2. Untuk Praktisi Pengelola Wakaf

Bagi praktisi pengelola wakaf, kajian dan paparan Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Singapura dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang pengelolaan wakaf produktif. Berdasarkan hasil penelitian Suhadi (2002), pengelolaan wakaf di Indonesia masih dianggap lemah dan belum berhasil secara maksimal. Sehingga diharapkan praktisi pengelola wakaf di Indonesia dapat menjadikan keberhasilan pengelolaan wakaf di Singapura sebagai rujukan dan perbandingan dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan wakaf produktif.

## 3. Untuk Pemegang Kebijakan/Pemerintah

Walaupun sebagai negara yang luasnya terbatas dan umat Islam di negara Singapura merupakan minoritas, tetapi mereka telah mencapai kesuksesan dalam pengelolaan wakaf produktif. Padahal tanah wakaf yang dikelola umat Islam di negara Singapura sangat terbatas dan sedikit jika dibandingkan luas tanah wakaf di Indonesia. Data yang terdapat pada Subdit Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2012 luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 3.492.045.373 m<sup>2</sup>. Berdasarkan data tersebut, maka luas tanah wakaf di Indonesia sekitar lima kali lipat dari luas keseluruhan negara Singapura 704 km<sup>2</sup>. Bagi pemerintah penelitian ini

diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif.

#### 4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang memfokuskan pengelolaan wakaf produktif. Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat serupa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat. Mereka dapat mengembangkan kajian-kajian wakaf dalam beragam kajian dan perspektif yang berbeda.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan yang memperoleh data secara langsung dari pemberi data (Purhantara, 2010:21). Dalam penelitian ini pemberi data adalah pengurus MUIS dan WAREES. Menurut Moleong (2004: 26), penelitian lapangan adalah peneliti berangkat ke 'lapangan' untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Menurut Azwar, penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari latar belakang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas (2005:8).

Berdasarkan tujuan, penelitian ini merupakan penelitian dasar (*basic research*), yang disebut juga penelitian murni, yakni penelitian yang digunakan secara tidak langsung untuk memecahkan suatu masalah (Muhammad, 2005: 10). Berdasarkan metode, penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai suatu objek yang diteliti (Muhammad, 2005: 11).

Lembaga yang diteliti adalah Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Wakaf Real Estate (WAREES) Singapura. Pertimbangan ditentukan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian adalah:

1. MUIS memiliki tugas memberikan saran/masukan kepada pemerintah dalam hal persoalan-persoalan Islam (Karim: 2008).
2. MUIS memiliki fungsi: mengeluarkan fatwa-fatwa, administrasi wakaf (Karim: 2008).
3. Pembagian tugas yang profesional: MUIS berfungsi regulasi dan WAREES berfungsi komersial/investasi (Karim : 2008).
4. WAREES sebagaimana dikemukakan Yacob (2008) merupakan perusahaan kontraktor sekaligus konsultan manajemen dan bisnis dalam memaksimalkan aset wakaf.

## **2. Pendekatan**

Pendekatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah cara pandang keilmuan yang digunakan untuk memahami data. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan manajemen. M. Nazir (2011:46-47) menyatakan dewasa ini pengelompokan penelitian lebih banyak didasarkan pada area ilmu pengetahuan yang mendukung penelitian tersebut. Khususnya pendekatan manajemen wakaf produktif dan fungsi-fungsi manajemen. Pendekatan manajemen wakaf produktif digunakan untuk melihat

penerapan manajemen wakaf produktif terhadap pengelolaan wakaf di Singapura. Sedangkan pendekatan fungsi-fungsi manajemen digunakan untuk melihat penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura.

### **3. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian**

Fokus penelitian berfungsi sebagai wahana untuk membatasi kajian suatu kajian yang akan dilakukan. Fokus merupakan alat untuk menggiring dan mengarahkan dalam usaha menjawab pertanyaan penelitian (*question research*) melalui pengkajian di lapangan (Tanzeh, 2011: 54). Penelitian ini difokuskan pada Manajemen Wakaf Produktif di Singapura, yaitu pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh MUIS bersama WAREES. Manajemen wakaf produktif yang dimaksudkan adalah wakaf produktif di Singapura meliputi pengaturan, lembaga pengelola dan produktifitas pengelolaan wakaf di Singapura. Serta implementasi fungsi-fungsi manajemen, dalam hal ini dibatasi pada pengorganisasian dan pengawasan pengelolaan wakaf di Singapura.

Dalam hal ini lembaga yang berkompeten untuk dikaji yaitu MUIS dan WAREES, di mana telah dilakukannya pembagian yang jelas antara keduanya dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura. Dengan demikian, data-data yang dikumpulkan diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang wakaf produktif di Singapura serta pengorganisasian, dan pengawasan pengelolaan wakaf di Singapura. Data-data itu meliputi data hasil wawancara, data hasil observasi dan data dokumen, yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, sedangkan sumber data tambahan adalah dokumen dan lain-lain, atau sumber data tertulis. Sumber data utama diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi (Moleong, 2004: 157). Informan dalam penelitian ini adalah pengurus MUIS dan WAREES. Sumber tertulis diperoleh melalui buku, majalah ilmiah, arsip dan dokumen (Moleong, 2004: 159). Dalam hal ini yang menjadi sumber tertulis adalah buku-buku, jurnal/majalah ilmiah yang membahas tentang wakaf produktif, manajemen dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif di Singapura.

#### 5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*)<sup>2</sup> dipergunakan untuk menggali informasi berkaitan pengelolaan wakaf yang dilakukan di Singapura. Informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan pengelolaan wakaf adalah produktifitasnya dan implementasi fungsi-fungsi manajemen. Agar wawancara yang dilakukan terarah sesuai dengan fokus kajian, tetapi memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan, maka wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus MUIS dan WAREES yang memiliki

---

<sup>2</sup> Wawancara menurut Moleong, adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara. Gordon mendefinisikan wawancara merupakan percakapan antara dua orang di mana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu (Herdiansyah, 2013:29).

kapasitas dan kewenangan memberikan informasi berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Singapura.

- b. Observasi<sup>3</sup>, digunakan untuk mengamati manajemen dan keberhasilan pengelolaan wakaf di Singapura.
- c. Dokumentasi<sup>4</sup>, dipergunakan untuk mengumpulkan data-data yang berbentuk dokumen yang berkaitan dengan wakaf. Dokumen ialah setiap bahan tertulis, berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan lain sebagainya (Tanzeh, 2011: 93).

Trianggulasi data dilakukan dengan trianggulasi metode, yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Purhantara (2010: 102), trianggulasi metode: yaitu teknik untuk menganalisa data dan informasi dengan menggunakan metode. Informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara diuji kebenarannya dengan metode observasi dan dokumentasi. Demikian pula sebaliknya, metode observasi atau dokumentasi diuji kebenarannya melalui metode wawancara.

Setelah data yang dibutuhkan selesai dihimpun dengan lengkap, kegiatan selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan mengadakan reduksi data yang dilakukan melalui abstraksi.

---

<sup>3</sup> Observasi menurut Creswell adalah sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya (Herdiansyah, 2013: 131-132). Menurut Riyanto observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian (Tanzeh, 2011: 84).

<sup>4</sup> Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menyelidiki atau menganalisis dokumen-dokumen yang tertulis tentang subjek. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. (Widoyoko, 2012: 50).

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan sambil melakukan koding (Moleong, 2004: 247). Sedangkan Muhammad (2004:91), menyebutkan pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), dan penyusunan/sistematisasi data (*constructing/sistematising*). Kegiatan pengolahan data ini pada pokoknya dilakukan dengan mengadakan sistematisasi dengan membuat klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan relevansinya dengan objek kajian sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga analisa data selanjutnya lebih mudah dilakukan.

## **6. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan baik bersamaan dengan pengumpulan data maupun sesudahnya. Penelitian ini memakai analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2012:91) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Adapun aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a). reduksi data, yang berarti merangkum, memilah-milah, memusatkan pada hal penting, mencari pola dan tema dalam kerangka pengelolaan wakaf produktif di

Singapura yang dilakukan oleh MUIS dan WAREES. b). penyajian data merupakan langkah selanjutnya dari reduksi data. Data disajikan dengan cara menyusunnya secara rapi dan sistematis dalam bentuk uraian naratif. Dengan melakukan penyajian data, maka akan dapat memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dalam manajemen wakaf produktif. c). kesimpulan atau verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan sementara kemudian dilengkapi dengan data pendukung untuk menyempurnakan hasil penelitian tersebut.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Studi tentang pengelolaan wakaf telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun yang berkaitan dengan manajemen wakaf produktif relatif sedikit. Penelitian-penelitian yang banyak dilakukan berkaitan dengan ketentuan hukum dan pengelolaan wakaf secara umum dengan menelitinya pada wilayah dan lembaga tertentu. Uswatun Hasanah (1997) saat menyelesaikan program doktornya di IAIN Jakarta (sekarang UIN), menulis sebuah disertasi dengan judul *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*. Dalam penelitiannya, Hasanah mengungkap pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan yang telah berhasil membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) untuk seluruh lokasi tanah wakaf. Kewajiban para nazhir untuk mengembangkan tanah wakaf juga belum dilaksanakan. Suhadi (2002), melakukan penelitian Wakaf Untuk

Kesejahteraan Umat. Penelitian memaparkan model pengelolaan, pensertifikatan, dan penggunaan tanah wakaf di daerah Bantul.

Al-Kabisi (2004) yang menganalisis pengelolaan wakaf dalam perspektif lintas mazhab fikih. Kajian ini sangat komprehensif dalam kajian fikih, namun kurang membahas wakaf dalam konteks kekinian, seperti wakaf uang dan produktivitas pengelolaan wakaf. Imam Syaukani (2005) meneliti tentang *Pemberdayaan Wakaf Uang di Dompot Dhuafa Republika*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan wakaf uang pada Dompot Dhuafa masih bersifat konsumtif. Sebab dana yang terkumpul dimanfaatkan langsung untuk Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), di mana dana sepenuhnya berasal dari wakaf uang yang bila ada kekurangan dibantu dengan dana zakat, infak, dan sedekah. Dian Masyita, 2005, *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai.*, Penelitian Kementerian Riset dan Teknologi RI.

Jaih Mubarak (2008) meneliti tentang wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian ini membahas aspek-aspek yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hendra (2008) melakukan penelitian tentang *Peranan Wakaf Uang Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia dan Wakaf Tunai Muamalat Baitulmaal Muamalat)*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran lembaga Tabung Wakaf Indonesia dan Waktumu BMM dalam penanggulangan kemiskinan terutama berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan belum terlalu signifikan apabila dilihat

dari jumlah masyarakat miskin yang memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan juga termasuk pertambahan pendapatan keluarga miskin yang masih relatif kecil dari pengelolaan dana wakaf yang dikelola saat ini.

Muhyar Fanani (2009) melakukan penelitian dengan judul: *Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Perbandingan Atas Lembaga Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat dan Baitul Mal Muamalat)*. Dalam rangka menggalang dana wakaf uang. TWI sebagai nazhir wakaf uang, menempuh cara sosialisasi dengan pendekatan kultural seperti pengajian disamping juga melalui brosur dan leaflet. Sementara PKPU belum melakukan penggalangan dana dan baru menyiapkan sistem pengelolaannya. BMM relatif lebih progresif, karena berbasis pada perbankan dan telah memiliki nasabah. Rozalinda (2010) melakukan penelitian berupa disertasi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dengan judul *Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika*. Fokus penelitian Rozalinda adalah aspek manajemen wakaf uang yang terdiri dari manajemen *fundraising*, manajemen investasi, manajemen distribusi hasil wakaf, dan manajemen sumber daya manusia para pengelolanya.

Sedangkan Abdul Rahman BMH (2010) melakukan penelitian terhadap MUIS, berupa disertasi dengan judul *Majlis Ugama Islam Singapura and The Administration of Muslim*. Penelitian ini membuktikan bahwa Majlis Ugama Islam Singapura telah melakukan peran yang signifikan bagi umat Islam di Singapura. Peran tersebut mampu dilakukan oleh Majlis Ugama Islam

Singapura didukung dengan adanya *The Administration of Muslim*. Syamsiah Abdul Karim (2010) melakukan penelitian disertasi di Durham University, dengan judul *Contemporary Shari'ah Structuring for Development and Management of Waqf Assets in Singapore*. Faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan administrasi dan pengelolaan aset wakaf adalah upaya-upaya yang memiliki daya inovatif, kreatif, keahlian yang tinggi, kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi dan memiliki integritas.

Miftahul Huda (2011), *Pengelolaan Wakaf dalam Pespektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sial Al-Falah Surabaya)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggalangan dana ketiga yayasan tersebut memiliki persamaan, perbedaan, kelebihan serta kekurangan masing-masing. Penelitian disertasi Sudirman (2012) di IAIN Walisongo Semarang (sekarang UIN), dengan judul *Implementasi Nilai dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng*. Temuan penelitian ini, dalam hal fokus kepada pelanggan, Dompot Dhuafa dan PP Tebuireng memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dari makna pelanggan yang mereka buat, Dompot Dhuafa cenderung mengartikan pelanggan sebagai pelanggan eksternal meskipun dalam praktiknya mereka juga memberikan perhatian yang cukup kepada pelanggan internal. Di sisi yang lain, PP Tebuireng mengartikan pelanggan sebagai pelanggan internal maupun eksternal dengan pelayanan khas pesantren. Abdurrohman Kasdi (2012), *Pengelolaan Wakaf Produktif Al-*

Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir (studi tentang Peran Wakaf Produktif dalam pengembangan pendidikan). Muslihun (2012), Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok). Hasbullah Hilmi (2012) melakukan penelitian disertasi dengan judul Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Terdapat keragaman pemahaman dan penerimaan *stakeholder* terhadap model wakaf uang. Nurul Iman (2012), Wakaf dan Kemandirian Pendidikan (Studi Pengelolaan Wakaf di Pondok Moderen Darussalam Gontor Ponorogo).

Penelitian disertasi Nurodin Usman (2013) di IAIN Walisongo Semarang (sekarang UIN), dengan judul Model Pengelolaan dan Pengembangan Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang. Pengelolaan *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang dilakukan dengan cara menggabungkan dua bentuk wakaf, yaitu wakaf produktif dan wakaf konsumtif. Penelitian disertasi Tiswarni (2013) di IAIN Walisongo Semarang (sekarang UIN), dengan judul Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf; Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran (BWA) dan Wakaf Center (WATER). Di dalam mengelola wakaf, BWA dan WATER sama-sama menerapkan beberapa strategi agar tujuan lembaga dapat tercapai secara maksimal. Wawan Hermawan (2013), Pandangan Ulama Garut Terhadap Wakaf Uang dan Wakaf Mu'aqqat. Ulama Garut sepakat tentang wakaf uang, sedangkan terhadap wakaf mu'aqqat terdapat perbedaan pendapat. Rahmat Hidayat (2015), Wakaf dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Tentang Pengelolaan Saham Wakaf oleh Majelis Agama Islam Negeri

Johor). MAINJ secara umum telah mampu mengelola saham wakafnya dengan baik. Saham wakaf memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat khususnya Johor.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penelitian ini pada posisi hendak mengkaji manajemen wakaf produktif di Singapura yang dilakukan oleh MUIS dan WAREES yang mencakup wakaf produktif dan implementasi fungsi manajemen pengorganisasian dan pengawasan. Pengelolaan wakaf produktif di Singapura telah berhasil dan maju, sehingga penting untuk dikaji sebagai rujukan dan masukan dalam pengelolaan wakaf produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk pembuktian melalui analisis yang memadai.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Disertasi ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab saling terkait satu dengan lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, dan tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian. Selain itu, tinjauan pustaka yang menunjukkan berbagai penelitian tentang wakaf, metode penelitian sebagai acuan langkah dalam penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian diuraikan pula pada bagian ini. Dengan

mencermati bab ini sebagaimana lazimnya penelitian ilmiah, gambaran dasar dan alur penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Kajian teori seputar manajemen, wakaf dan wakaf produktif dipaparkan dalam Bab II. Bagian pertama dalam bab ini mengulas teori manajemen, meliputi pengertian manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Adapun kajian wakaf meliputi pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta macam-macam wakaf. Kemudian, bahasan berikutnya adalah tentang wakaf produktif. Kajian ini meliputi pengertian wakaf produktif, lembaga pengelola wakaf produktif, profesionalisasi pengelolaan wakaf produktif, dan pendanaan wakaf produktif. Kajian teori seputar manajemen, wakaf dan wakaf produktif pada bab ini dijadikan sebagai bahan analisis wakaf produktif di Singapura dan implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura. Bab ini merupakan teori yang akan dirujuk untuk menganalisis masalah.

Bab Ketiga menguraikan tentang Wakaf Produktif di Singapura. Bagian ini meliputi wakaf di Singapura, pengaturan wakaf di Singapura, lembaga pengelola wakaf, dan produktifitas pengelolaan wakaf di Singapura. Bagian ini membahas dan menganalisis wakaf produktif di Singapura berdasarkan teori wakaf produktif yang disajikan dalam bab Kedua dan merupakan analisis serta jawaban terhadap rumusan masalah pertama.

Bab Keempat tentang implementasi fungsi manajemen pengorganisasian dan pengawasan dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura. Bagian ini membahas dan menganalisis tentang implementasi

fungsi manajemen pengorganisasian dan pengawasan, sebagaimana yang telah disajikan pada bab Kedua dan merupakan analisis serta jawaban terhadap rumusan masalah kedua.

Bab Kelima merupakan penutup dari laporan hasil penelitian secara keseluruhan. Dalam bab terakhir ini dihadirkan kesimpulan hasil penelitian, yang merupakan jawaban dari dua rumusan masalah. Kemudian disusul implikasi penelitian ini berupa rekomendasi.